

PROGRAM SODA GEMBIRA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN MALANG

Putri Pusvita Sari¹, Khoiron², Septina Dwi Rahmawati³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: putripusvitasari10@gmail.com*

ABSTRAK

Sejak awal Juni 2023, anggaran sosialisasi KPU Kabupaten Malang sudah habis terserap. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah digunakan untuk sosialisasi pemilihan dengan benar. Sampai Pemilu, sosialisasi non-budgeter akan berlanjut. Program Soda Fun sepenuhnya bergantung pada kerja sama berbagai pihak dengan pemerintah distrik, desa, dan lembaga bukan dari pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pemilihan tahun 2024 kepada peserta acara di wilayah kecamatan di Kabupaten Malang. Masalah pada Studi ini adalah bagaimana peningkatan partisipasi publik dalam pemilu Kabupaten Malang 2024. Hasil penelitian menggunakan gagasan Miriam Budiardjo (1982; 1) partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang sudah mengikuti beberapa tindakan-tindakan sesuai teori Miriam Budiardjo. Seperti memberikan suara pada pemilu yaitu menggunakan hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024. Menghadiri rapat umum, salah satunya adalah kampanye dan sosialisasi. Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, yaitu mencari dukungan dari partai politik dan mengendalikan partai politik dan pejabat terpilih. Mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, salah satunya adalah aspirasi dari setiap individu maupun kelompok.

Kata Kunci: Program Soda Gembira, Partisipasi Masyarakat, Pemilu 2024

Pendahuluan

Pasal 9 Peraturan menetapkan bahwa KPU dapat melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, komunikasi langsung; publikasi di media; kampanye sosial; penggunaan budaya lokal atau tradisional; situs web KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; ciptaan; dan/atau cara lain yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan.

Lembaga Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tetap, mandiri, dan nasionalis yang memberikan sosialisasi pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah membicarakan cara informasi sistem dikirimkan. Salah satu bentuk tugas dan peran KPU adalah memberi tahu orang tentang proses teknis, langkah-langkah dalam pemilihan umum, hasil akhir pemilu, program jadwal pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU juga memiliki peran penting dalam memberi tahu orang tentang hak suara dan partisipasi memilih.

Dalam konteks partisipasi pemilu, muncul masalah penting terkait partisipasi politik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa partisipasi politik rakyat sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan, yang merupakan bagian penting dari

proses pemilu. Pemenuhan hak politik warga negara terkait erat dengan partisipasi politik. Sasarannya ialah agar setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkumpul bersama dalam suatu wadah khusus. Akibatnya, pemilihan umum adalah proses pemilihan umum yang digunakan untuk memilih wakil rakyat untuk menduduki jabatan publik dalam pemerintahan negara selama periode waktu tertentu.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pola pendekatan KPU terhadap pemilih telah berubah. Salah satu keuntungan dari peningkatan pemilih adalah peningkatan partisipasi dan keterlibatan pemilih selama periode sebelum pemilihan. KPU memberi tahu penduduk setempat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan agar mereka dapat memilih calon pemimpin terbaik. Ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, KPU sering melakukan sosialisasi untuk kesejahteraan bersama, tetapi banyak orang yang tidak mau ikut serta dalam pemilihan. Oleh karena itu, sosialisasi memerlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, Program Soda Fun sepenuhnya bergantung pada kerjasama, dan koordinasi, serta kolaborasi berbagai pihak Bersama pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga non-pemerintah. Tujuannya adalah memberi tahu peserta acara di wilayahnya tentang cara pemilihan

akan dilakukan pada tahun 2024. Targetnya adalah pemilih yang lebih muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan anggota komunitas.

Karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang meningkat setelah adanya Program Soda Gembira. Peneliti berharap informasi yang terkait dengan Program Soda Gembira dapat memberikan gambaran tentang masalah yang terjadi di Kabupaten Malang dan bagaimana partisipasi masyarakat meningkat.

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan program soda gembira dalam meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana program Soda Fun dapat membantu meningkatkan partisipasi dalam pemilihan Kabupaten Malang pada tahun 2024.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, peneliti mengharapkan hal-hal berikut akan dihasilkan dari penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya berkaitan dengan Program Soda Gembira dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Malang.
- b. Secara Praktis
Ini adalah tujuan studi ini adalah untuk memberi KPU Kabupaten Malang informasi untuk dipertimbangkan dan digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang dalam meningkatkan partisipasi pemilu masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Politik

Teori partisipasi politik yang diusulkan oleh Dalam bukunya yang berjudul Partisipasi dan Partai Politik, Miriam Budiardjo digunakan dalam penelitian ini. Teori ini mencakup berbagai tindakan, seperti menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan, dan berkomunikasi dengan pejabat atau anggota parlemen.

Indikator Strategi Peningkatan Partisipasi

Strategi digunakan untuk mencapai tujuan seseorang atau organisasi. Menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, mengambil berbagai tindakan, dan mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini adalah semua bagian dari pendekatan ini.

Penulis menggunakan teori yang disebutkan oleh Chandler (dalam Salusu 2015; 64) yang menyatakan bahwa empat ukuran yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk: formulasi dan tujuan jangka panjang, pilihan tindakan, alokasi sumber daya, dan faktor determinan yang mencegah pemilih berpartisipasi dalam politik.

Program Soda Gembira

Program Sosialisasi Badan AdHoc Berkolaborasi dengan Kegiatan Komunitas (Soda Gembira) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas penggunaan hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024. Program ini dijalankan oleh badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 (PPK dan PPS) di wilayah kerja KPU Kabupaten Malang dengan metode melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak dalam berbagai bentuk, misalnya: forum warga, kegiatan bersih desa, pengajian, pertunjukan seni, dan lain-lain, merupakan sasaran untuk menyampaikan informasi kepemiluan.

Program Sosialisasi Badan AdHoc Berkolaborasi dengan Kegiatan Komunitas (Soda Gembira) adalah program non-anggaran yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Program ini didasarkan pada koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Program ini memungkinkan PPK dan PPS untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan program ini, badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 (PPK dan PPS) tidak membuat kegiatan sendiri yang berbasis anggaran, tetapi melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. PPK dan PPS melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, dan lembaga nonpemerintah untuk bekerjasama agar dapat dilibatkan dalam kegiatan masyarakat untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada peserta kegiatan.

Pemilu

Pemilihan umum adalah bagian dari demokrasi yang memungkinkan orang memilih pemimpin negara dan menyampaikan aspirasi mereka. Ini adalah cara untuk memberikan rakyat kedaulatan dan membangun sistem politik yang demokratis. Dengan kata lain, pemilu adalah cara demokratis untuk mengganti pemimpin politik atau pembuat kebijakan. Diharapkan pemilihan ini akan menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan yang demokratis. Bukan sebagai tujuan demokrasi, tetapi sebagai alat untuk melaksanakan dan menyempurnakan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah cara untuk memberikan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Didalam sebuah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 menetapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk meningkatkan perolehan suara. Pasal 1 angka 10 Peraturan ini membahas sosialisasi pelaksanaan pemilihan dan partisipasi publik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, dan badan pengawas dan wakil gubernur. Penyebaran informasi tentang prosedur dan program yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu disebut informasi pemilu.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif. Studi ini dilakukan oleh peneliti yang bekerja di KPU Kabupaten Malang. Menurut asumsi purposive sampling, informan ditetapkan untuk memberikan jumlah data yang paling mungkin. Ada informasi primer dan sekunder yang digunakan. Yang pertama diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, dan yang kedua melalui penelitian dokumentasi literatur yang mendukung penelitian.

Fokus Penelitian

Miriam Budiardjo (1982: 1) membahas teori Partisipasi Politik dalam bukunya yang berjudul Partisipasi dan Partai Politik:

1. Mengambil bagian dalam pemilihan umum
2. Menghadiri pada rapat umum
3. Menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan
4. Mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen

Penulis membuat pendekatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menggunakan teori Chandler (dalam Salusu 2015: 64). Menurut Chandler, tiga indikator digunakan dalam pendekatan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih:

1. formulasi dan tujuan jangka panjang
2. pilihan tindakan
3. alokasi sumber daya,
4. faktor determinan yang mencegah pemilih berpartisipasi dalam politik.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah KPU Kabupaten Malang, yang terletak di Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sumber Data

Peneliti menemukan dan mengumpulkan sumber data yang akan diolah dari dua sumber, yaitu

a. Data Primer

Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan secara direktif di tempat kerja. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang jelas dan rinci. Setelah menentukan fakta dari fenomena yang diamati, peneliti akan mewawancarai informan, yaitu KPU tepatnya di Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui media disebut data sekunder. Ini biasanya berupa catatan atau informasi, seperti dokumen atau buku ilmiah, laporan, dan situs web informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Untuk tujuan penelitian ini, sumber data sekunder yang dibutuhkan termasuk undang-undang atau peraturan yang berlaku, jurnal, lapkin KPU Kabupaten Malang tahun 2019-2024, website KPU Kabupaten Malang, dan penelitian sebelumnya yang jelas terkait dengan subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Observasi

Observasi tersebut adalah sebuah pengamatan yang berkonsentrasi pada setiap tindakan, situasi, atau hal lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan atau memahami apa yang diperhatikan. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengetahui kondisi langsung dari lapangan.

2. Wawancara

Dalam kasus di mana wawancara dilakukan secara langsung dengan peserta, pertanyaan-pertanyaan harus disusun secara sistematis dan semi terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni saat mengumpulkan data. Hasil observasi atau wawancara yang didukung oleh dokumentasi yang dibuat selama proses pengumpulan data akan lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2016).

Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 20) menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga alur kerja bersamaan: mengurangi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data
Penelitian ini di KPU Kabupaten Malang dilakukan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data secara subjektif dan sesuai dengan dokumen lapangan dan hasil wawancara disebut sebagai pengumpulan data yang dilakukan. Dokumen menjadi data pendukung dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan Program Soda Gembira dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kabupaten Malang 2024.
1. Reduksi Data
Peneliti merangkum, memilih, dan berkonsentrasi pada subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian dari data yang mereka kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data
Setelah data dirangkum atau direduksi, penyajian terjadi. Selain itu, Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan catatan wawancara, lapangan, dan dokumentasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis dengan cepat dan mudah.
3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi
Kesimpulannya, verifikasi, juga disebut penarikan, adalah proses terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif. Ini adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang dikurangi dan dipresentasikan. Hasilnya membantu peneliti menyelesaikan masalah dan pertanyaan mereka sejak awal. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 dari Kabupaten Malang.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016), credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas) adalah lima komponen uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

1. *Credibility* (kredibilitas/kepercayaan)
Menurut Sugiyono (2008: 368), beberapa metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: triangulasi, penggunaan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan pengawasan anggota untuk meningkatkan kecermatan penelitian.
2. *Transferability* (Keteralihan)
Sugiyono (2008: 130) menyatakan bahwa validitas eksternal digunakan dalam

penelitian kualitatif untuk menunjukkan relevansi atau ketepatan hasil penelitian dengan populasi sampel. Nilai transfer menunjukkan bahwa temuan penelitian dapat digunakan di tempat lain.

3. *Dependability* (Ketertanggungjawaban)
Penelitian kualitatif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penelitian untuk mengevaluasi dependabilitynya (Sugiyono, 2008: 131).
4. *Confirmability* (Kepastian)
Penelitian kualitatif dapat melakukan uji *dependability* dan konfirmasi sekaligus. *Confirmability* berarti menguji proses dan hasil penelitian. Jika hasil penelitian termasuk dalam proses penelitian, penelitian tersebut memenuhi persyaratan validitas (Sugiyono, 2008: 368).

Pembahasan

1. Partisipasi Politik

Dalam bukunya yang berjudul Partisipasi dan Partai Politik, peneliti menggunakan teori dari Miriam Budiardjo (1982; 1) yang mencakup berbagai tindakan, seperti menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan, dan menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

a. Memberikan suara dalam pemilihan umum

a.1 Menggunakan hak pilih

Masyarakat di Kabupaten Malang sudah menggunakan suara mereka dalam pemilihan 2024, yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Masyarakat sudah menggunakan hak pilihnya dengan memilih para calon pemimpin yang mereka pilih di TPS mereka masing-masing. Pemilih pemula—yang berarti yang berumur 17 tahun ke atas atau baru saja ingin menggunakan hak mereka untuk memilih pada pemilu 2024—adalah yang paling penting untuk memberikan suara mereka pada pemilu tersebut.

b. Menghadiri rapat umum

b.1 Kampanye

Salah satu kegiatan menghadiri rapat umum yaitu ikut berpartisipasi pada kegiatan kampanye. Ketika ada kegiatan kampanye dari para calon legislatif, KPU Kabupaten Malang akan menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Malang yang dibantu oleh PPK dan PPS di setiap kecamatan bahwa akan ada kegiatan kampanye. Karena menghadiri rapat umum salah satunya adalah hadir dalam setiap kegiatan kampanye, dalam kegiatan kampanye masyarakat yang ikut berpartisipasi akan lebih tau dan mendapatkan informasi tentang para calon pemimpin yang akan mereka pilih.

b.2 Sosialisasi

Pada kegiatan soda gembira, masyarakat sudah ikut aktif dalam kegiatan tersebut contohnya menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh PPK dan PPS di setiap kecamatan di Kabupaten Malang. Kegiatan soda gembira ini sangat berpengaruh penting pada keikutsertaan masyarakat pada kegiatan pemilu, karena masyarakat akan mendapatkan informasi kepemiluan. Dari kegiatan sosialisasi tersebut partisipasi masyarakatnya juga akan pasti meningkat.

c. Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan

c.1 Mencari dukungan dari partai

Kelompok kepentingan bukan wilayahnya KPU Kabupaten Malang untuk terlibat maupun meliibatkan, karena Kegiatan menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan yang diluar aktivitas proses pemilu. Karena pada kegiatan tersebut akan dapat memengaruhi para calon kandidat yang bersimpati pada tujuan mereka sebagai calon legislatif.

c.2 Mengendalikan partai politik dan pejabat yang terpilih

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan mereka, kelompok kepentingan berusaha untuk mengontrol partai politik dan pejabat yang terpilih dalam pemilu. Akan tetapi, pada kegiatan tersebut juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

d. Menghubungi anggota parlemen atau pejabat pemerintah

d.1 Aspirasi dari setiap individu maupun kelompok

Membangun hubungan dengan pejabat pemerintah akan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu. Karena setiap individu maupun kelompok dan partai politik akan menyampaikan aspirasinya secara langsung ke lembaga pemerintah atau lembaga perwakilan pemerintah. Kaitannya dengan KPU tidak ada, karena bukan wilayahnya KPU dan bukan wilayah kewenangan partai politik tersebut.

2. Indikator Strategi Peningkatan Partisipasi

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

a.1 Program Soda Gembira

Program soda gembira bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilu masyarakat dan kualitas pemilih 2024. Program soda gembira ini dijalankan oleh badan adhoc penyelenggara pemilu tahun 2024 yakni PPK dan PPS di wilayah kerja KPU Kabupaten Malang. PPK dan PPS di setiap kecamatan di Kabupaten Malang

melibatkan diri pada kegiatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan, misalnya pengajian, pertunjukan seni, ceramah, dan lain sebagainya.

b. Pemilih tindakan

b.1 Pembekalan pengetahuan sosialisasi

Pada pembekalan pengetahuan sosialisasi, pemilih tindakan Organisasi tersebut terlibat dalam sosialisasi dan telah dibekali pengetahuan oleh anggota KPU Kabupaten Malang, sehingga mereka dapat melakukan sosialisasi dengan lebih baik. kepada masyarakat.

PPK dan PPS di setiap kecamatan di Kabupaten Malang akan di bekal pengetahuan dan beberapa fasilitas yang sudah KPU siapkan, salah satunya adalah *Manual Book* atau petunjuk penggunaan aplikasi soda gembira sebelum PPK dan PPS terjun ke lokasi kegiatan. Agar panitia sosialisasi dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat, anggota KPU harus sudah memahami panitia tersebut.

c. Alokasi sumber daya

c.1 Kurangnya personil

Alokasi sumber daya manusia sangatlah penting dalam berjalannya suatu kegiatan, terutama sumber daya manusia di lapangan. Kekurangan personil akan membuat jalannya kegiatan kurang maksimal, karena akan membuat para panitia kebingungan mengatur agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil dari wawancara peneliti dengan Mr. Dika, Ketua Departemen Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat.

Kekurangan personil pada kegiatan soda gembira ini disebabkan oleh adanya penyesuaian waktu kegiatan. Misalnya di waktu yang sama pada saat melakukan kegiatan program sosialisasi program soda gembira bersamaan dengan kegiatan kampanye peserta pemilu. Maka PPK dan PPS akan menyesuaikan dengan mencari lokasi, waktu dan lain sebagainya.

d. Faktor determinan sehingga pemilih tidak ikut berpartisipasi politik

d.1 Kesehatan

Salah satu faktor determinan yakni bagi pemilih penyandang disabilitas, karena tidak semua masyarakat yang menyandang disabilitas terutama pada

kesehatan fisik mau ikut berpartisipasi pada pemilu. Masyarakat yang mengalami kesehatan pada fisiknya atau penyandang disabilitas akan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, karena mereka menghadapi tantangan dan tantangan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan masyarakat lainnya.

Faktor determinan juga akan berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakatnya, karena orang yang mengalami faktor determinan khususnya penyandang disabilitas sebenarnya ingin ikut berpartisipasi pada pemilu, tetapi mereka mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Kesimpulan

Partipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat cukup meningkat dari tahun 2019, yaitu dari 80,23% meningkat menjadi 82,08%. Kecamatan Dampit dan Singosari mengalami tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi angkanya dari kecamatan yang lain. Untuk menerapkan program Soda Fun, KPU Kabupaten Malang melakukannya secara pribadi dengan dukungan dari Komisi Pemungutan Suara dan Komite Pemilihan Kecamatan.

Program soda gembira dilakukan mulai dari Juni 2023-Februari 2024. Sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa program soda gembira yang dibuat oleh KPU Kabupaten Malang sudah tepat sasaran sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang. Maka peran KPU Kabupaten Malang pada pemilu selanjutnya dalam partisipasi masyarakat harus ada program terbaru yang lebih kreatif dari sebelumnya agar masyarakatnya semakin banyak yang tertarik lagi untuk bergabung.

Saran

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilu tahun yang akan datang, berikut adalah beberapa saran yang diberikan oleh peneliti untuk membantu pengembangan dan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Malang:

1. KPU Kabupaten Malang diharapkan membuat program yang lebih kreatif lagi kedepannya dengan berbagai cara untuk mendorong partisipasi pemilu masyarakat sebelumnya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dari PPK dan PPS yaitu dengan penambahan personil agar pada saat kegiatan di lapangan tidak mengalami kendala kekurangan personil, karena hal ini dapat memengaruhi kelancaran jalannya kegiatan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Budiardjo, M (1982). *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kristiadi, J. (1996). *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L. J (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L.J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Uji Keabsahan Data*. Bandung: C. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti, R (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal:

- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.
- Busthomi, M., & Santriawan, M. I. The Dynamic Influence of Community Organisation in Filling Komisi Pemilihan Umum Regional Members. *Jurnal of Political Issues*, 2(1), 21-33.
- Gosamgo, R. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara 2010. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, (2), 993.
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018. *Jurnal Manaemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70-79.
- Kusmanto,. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih

- Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 1-13.
- Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2).
- Pahmi, D. M., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA.
- Pangestu, A. (2022). Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada pemilu serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31-44.
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181-206.
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8(2), 72-76.
- Syahputra, Y. (2021). *ANALISIS PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA JAMBI TAHUN 2018* (Doctoral dissertation, Ilmu Politik).
- Website:**
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang: *Anggaran Habis Terserap, KPU Kabupaten Malang Lakukan Sosialisasi Non Budgeter* <https://blok-a.com/politik/anggaran-habis-terserap-kpu-kabupaten-malang-lakukan-sosialisasi-non-budgeter/> Diakses pada tanggal 23 September 2023.
- Peta Kabupaten Malang <https://beritajatim.com> Diakses pada tanggal 29 Januari 2023.
- Peraturan atau Perundang-Undangan:**
- Berita Acara Catatan lapangan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malang.
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Pemilu 2024 di Kabupaten Malang. Diakses pada tanggal 5 Maret 2024.
- Data PPWP KPU Kabupaten Malang
- Kedudukan KPU pada pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 Tentang Komisi Pemilihan Umum bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri.
- Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 mengenai adanya Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undangun Sosialisasi Program Soda Gembira
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi Guna Meningkatkan Partisipasi Pemilih.
- Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.